KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1351.a/DjA/OT.01.3/04/2016

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi belum dimanfaatkan semaksimal rnungkin untuk menunjang pelaksanaan administrasi tata naskah dinas;

b. bahwa pernanfaatan teknologi informasi harus mampu dapat memberikan nilai tambah di dalam menjalankan administrasi perkantoran dan pemerintahan;

c. bahwa pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu diterapkan sebagai pelaksanaan tertib administrasi perkantoran pada satuan kerja organisasi;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI.
KESATU	:	Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik ini berlaku pada seluruh unit eselon II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2016
DIREKTUR JENDERAL,



ABDUL MANAF